



RESUME HASIL VLK SURVAILEN KE-5 PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Wigie Amrawati (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Sahabat Utama Industri
- b. Izin Usaha : IUI No. 536/1111/11/2018
- c. Lokasi : Jl. Raya Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten
Batang, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bp. Yondy Pranata Kusnandar
- f. Kapasitas Izin Produksi : Bare Core (48.000 m³/th), Blockboard (18.000 m³/th)
- g. Tanggal Audit VLK : 18 – 20 Mei 2020
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (April 2019 - Maret 2020)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	18 Mei 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT Sahabat Utama Industri (PT SUI) dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT SUI atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT SUI untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	18 – 20 Mei 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	20 Mei 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2020	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Sahabat Utama Industri No. 0033/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2021 . Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Sahabat Utama Industri mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 26 (dua puluh enam) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	PT SUI adalah Pemegang IUI sehingga tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
2.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
3.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT SUI bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT SUI bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
5.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara

6.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
7.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
8.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Pemasok bahan baku telah memiliki S-LK dan DKP.
9.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBB	N/A	PT SUI adalah Pemegang IUI sehingga tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBB.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
10.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
11.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)		
12.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)		
13.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>		
14.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi		
15.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		
16.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis		

	kayu yang dibatasi perdagangannya.		
17.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
18.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
19.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Seluruhnya hasil produksi sendiri PT SUI.
20.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
21.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		
22.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
23.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

24.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Barecore (HS Code 44219996) dan Blockboard (HS Code 44129400). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis sesuai Lampiran II, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/M-DAG/PER/6/2017 untuk HS 4407, HS 4409, HS 4418, HS 9406.
25.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Barecore (HS Code 44219996) dan Blockboard (HS Code 44129400). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019 seperti veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407.
26.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Barecore (HS Code 44219996) dan Blockboard (HS Code 44129400, yang berasal dari jenis kayu albasia/ sengon dan meranti. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.

*) Ket.: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (*Applicable*)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 30 (tiga puluh) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	- Akta Pendirian No. 02 tanggal 14 Mei 2013, Notaris Ny. Fadiah Moegiono, S.H dan disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-34800.AH.01.01 tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013. Daftar Perseroan Nomor AHU-0060890.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013. - Akta perubahan terakhir No. 67 tanggal 21 Januari 2019, Notaris Vincent Sugeng Fajar S.H.M.Kn dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 24 Januari 2019 nomor AHU-AH.01.03-004642. Akta dicetak pada tanggal 24 Januari 2019. Daftar Perseroan Nomor AHU-0012392.AH.01.11 Tahun 2019 Tanggal 24 Januari 2019. Akte pendirian dan perubahan terakhir PT Sahabat Utama Industri telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak ada perubahan SIUP. - Tersedia SIUP Menengah No: 519/031/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang tanggal 1 April 2014. - Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER /2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana: Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha Ayat (2): Dihapus Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,

			menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP SIUP masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tersedia Izin HO. No. 530/091/2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 3 April 2017. Izin Gangguan dinyatakan masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatannya masih berjalan. <i>Note:</i> Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	- Tidak ada perubahan dokumen TDP/NIB. - Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120000711737 tanggal 13 Juli 2018 dengan KBLI- Industri Panel Kayu Lainnya (16213) melalui sistem OSS yang juga merupakan berlaku sebagai TDP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). - NIB/TDP masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT dan SPPKP. - NPWP No. 31.791.222.8-513.000, diterbitkan oleh Dirjen Pajak tanggal 25 Juni 2013 - SKT No. PEM-0007407ER/WPJ.10/KP.1403/2013, telah terdaftar di tata usaha Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I KPP Pratama Batang pada tanggal 25 Juni 2013 - SPPKP No. S-1564PKP/WPJ.10/KP.1403/2015, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 4 November 2015.

			PT SUI telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti NIB/TDP.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Izin lingkungan yang dimiliki PT SUI yaitu: 1. Surat Rekomendasi Persetujuan Teknis No. 660.1/26/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang diterbitkan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Batang 2. SK Bupati Batang No. 660.1/26/TL/III/Tahun 2014, tanggal 20 Maret 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT Sahabat Utama Industri di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. 3. Surat Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT Sahabat Utama Industri No. 660/TL/R/374 tanggal 21 Juni 2017 yang diterbitkan Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. 4. Surat SK Bupati Batang No. 660/TL/PI/375 tanggal 21 Juni 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 660.1/26/TL/III/tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT Sahabat Utama Industri di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. 5. Surat Ka. DLH Kab. Batang No. 660/TL/PR/806 tanggal 3 September 2019 tentang Perubahan Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT SUI atas Skala/ besaran usaha dan/ atau kegiatan : Kapasitas Produksi Barecore $\pm$ 48.000 m³/ tahun, Blockboard $\pm$ 18.000 m³/ tahun. Dengan bahan baku Balken $\pm$ 166.667 m³/ tahun dan Vanner shotcore $\pm$ 2.400 m³/ tahun. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha/ kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan tersebut. Rekomendasi dan dokumen UKL-UPL ini merupakan bagian yang tidak dapat

			dipisahkan dari Izin Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Lembaga OSS Tersedia Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2019 periode Juli – Desember 2019 dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada tanggal 7 April 2020. PT SUI telah memiliki izin lingkungan yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya dan telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke DLH Batang.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tidak ada perubahan izin usaha industri (IUI) an. PT. Sahabat Utama Industri yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kabupaten Batang sesuai dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 536/1111.11/2018, tanggal 22 Mei 2018, dengan komoditi industri: Barecore (48.000 m³/tahun) dan Block board (18.000 m³/tahun), jenis industri panel kayu lainnya (16213) yang berlokasi di Jalan Raya Krengseng, Desa Plelen, Kec. Gringsing Kab. Batang. <i>Note:</i> Bahwa Izin Usaha PT SUI dengan produksi Barecore dan BlockBoard termasuk dalam IUI Lanjutan, hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan seluruhnya adalah Kayu Olahan (Veneer, Kayu Gergajian, Barecore), tidak ada kayu bulat dan tidak terdapat mesin produksi jenis band saw dan rotary lathe. Atas hal ini, maka PT SUI tidak termasuk dalam IPHHK sesuai dengan Surat Direktorat PPHH, Ditjen PHPL, KemenLHK No.S.306/PPHH/PPH/HPL.3/5/2019 tanggal 24 Mei 2019. Tersedia IUI yang sah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
8.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	M	PT SUI memiliki dokumen API-P sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120000711737 tanggal 13 Juli 2018 dengan KBLI - Industri Panel Kayu Lainnya (16213) melalui sistem OSS yang juga merupakan berlaku sebagai API-P sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). API-P/NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya. Note: Selama 12 bulan terakhir tidak ada penerimaan bahan baku impor.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
9.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	- Seluruh pembelian bahan baku di PT Sahabat Utama Industri selama 12 bulan terakhir (bulan April 2020 – Maret 2019) telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai/ surat perjanjian kerjasama bahan baku yang dilengkapi dengan bukti pembelian (laporan penerimaan barang, Berita Acara Serah Terima Kayu olahan (BAST)/ Surat Jalan dan dokumen angkutan (nota angkutan, nota perusahaan/surat jalan, SKSHHK.KO). - Jenis bahan baku selama 12 bulan terakhir yaitu kayu gergajian/ balok (albasia/sengon), veneer (sengon & meranti) dan barecore (albasia) yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. - Contoh dokumen: 1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Januari 2020, antara PT Sahabat Utama Industri dengan UD Galius Group (Usman Sugiarto) untuk pemenuhan suplai bahan baku kayu gergajian/ balok jenis sengon sebanyak 500 m³/ bulan. Surat perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak diatas materai 6000. 2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Januari 2020 antara PT Sahabat Utama Industri dengan CV. Langgeng Makmur Bersama untuk pemenuhan suplai bahan baku kayu olahan veneer jenis sengon dan meranti sebanyak 50 m³/bulan. Surat perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak diatas materai 6000.

10.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Seluruh pembelian bahan baku di PT Sahabat Utama Industri selama 12 bulan terakhir (bulan April 2020 – Maret 2019) telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima kayu (berita acara serah terima kayu olahan dan surat jalan), Nota Angkutan, Nota Perusahaan/ Surat Jalan dan SKSHHK.KO - Jenis penerimaan/ pembelian bahan baku kayu yaitu kayu gergajian/ balen (albasia/sengon), veneer (sengon & meranti) dan barecore (albasia) yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut: - Kayu Gergajian: 49.219,0121 m³ - Veneer: 1.043,3757 m³ - Barecore: 41,2138 m³ - Contoh dokumen: - Berita Acara Serah Terima Kayu Olahan tanggal 27 Maret 2020, sbg: Asal: UD Galius Group Penerima: PT Sahabat Utama Industri Jenis: Kayu Gergajian/ Balen (17.2210 m³, 2.095 kpg) - Nota Angkutan No. 053/III/SUI/2020 tanggal 27 Maret 2020, sbg: Pengirim: UD Galius Group Penerima: PT Sahabat Utama Industri Jenis: Kayu Gergajian/ Balen (17.2210 m³, 2.095 kpg)
11.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh pembelian bahan baku di PT Sahabat Utama Industri selama 12 bulan terakhir (bulan April 2020 – Maret 2019) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Nota Angkutan, Nota Perusahaan/ Surat Jalan dan SKSHHK.KO. - Jenis bahan baku yaitu kayu gergajian/ balen (albasia/sengon), veneer (sengon & meranti) dan barecore (albasia). - Total penerimaan/ pembelian bahan baku selama 12 bulan terakhir yaitu: - Kayu Gergajian: 49.219,0121 m³ - Veneer: 1.043,3757 m³ - Barecore: 41,2138 m³ - Terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku dan laporan mutase kayu dalam periode yang sama. - Contoh dokumen: - Nota Angkutan No. 053/III/SUI/2020 tanggal 27 Maret 2020, sbg: Pengirim: UD Galius Group Penerima: PT Sahabat Utama Industri



			Jenis: Kayu Gergajian/ Balken (17.2210 m³, 2.095 kpg) 2. Nota Perusahaan No. 001/NP/V/LMB-1/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 Pengirim: CV Langgeng Makmur Bersama Penerima: PT Sahabat Utama Industri Jenis: Veneer albasia (44,6520 m³, 25.000 pcs) 3. SKSHHK No. KO.A.0398628 tanggal 18 Maret 2020 Pengirim: PT Cipta Wijaya Mandiri Penerima: PT Sahabat Utama Industri Jenis: Veneer meranti (5,0010 m³, 3.360 pcs) Alat angkut: Truck (G 1407 RC) Penerbitan: tanggal 18 Maret 2020 Nama Penerbit: Maryanto No.Register: 03764-07/PKL/XIV/2019 Dilengkapi: Tanda V-Legal (VLK 00011/LVLK-002-IDN) Dilengkapi. - Telah dilakukan uji petik berdasarkan contoh foto bahan baku kayu gergajian (sengon) dengan Label No. STBR 0578, No.Pallet 10590 Tanggal 15 Mei 2020, sebanyak 209 keping dan 0,9760 m³ dan telah dilengkapi dan sesuai dengan dokumen angkutan Nota Angkutan No. 19/05/SUI/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk jenis kayu gergajian (kayu sengon olahan) 5.535 kpg dan 43,1756 m³. Dokumen telah dibubuhi stempel Telah Digunakan. - Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang selama 12 bulan terakhir. - Tersedia Petugas GANIS PKL atas nama Sumiyati Agustina berdasarkan Kepdirjen PHPL Nomor SK.1216/PHPL-BPHP.VII/3/11/2018 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL tanggal 26 November 2018 dan berlaku sampai dengan 29 November 2023, dan telah dilengkapi dengan Kartu GANIS PKL – Jateng atas nama Sumiyati Agustina dengan informasi sebagai berikut: 1. No. Register: 03329-07/PKL/XIV/2018 2. Instansi: PT. Sahabat Utama Industri 3. No. SK: SK.1216/PHPL-BPHP.VII/3/11/2018 4. Berlaku dari tanggal: 30 November 2018 5. Sampai dengan tanggal: 29 November 2023
--	--	--	---



12.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	- Pemasok bahan baku di PT Sahabat Utama Industri telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP. - Daftar Pemasok ber S-LK: 1. CV Langgeng Makmur Bersama , S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-517, Berlaku tanggal 7 Agustus 2019 s/d 6 Agustus 2022, diterbitkan oleh LVLK PT Mutu Agung Lestari (LVLK-003-IDN) 2. PT Cipta Wijaya Mandiri, S-LK No. VLK 00011, Berlaku tanggal 24 Januari 2018 s/d 23 Januari 2021, diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo (LVLK-002-IDN) 3. PT Wijaya Cahaya Timber, S-LK No. VLK 00844, Berlaku tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2024, diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo (LVLK-002-IDN) - PT. Sahabat Utama Industri telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat oleh Yondy Pranata Kusnandar tanggal 19 April 2016, dan surat penunjukan personel No. 04/SUI-SP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 kepada Ibu Sumiyati Agustina yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok. - Tersedia Hasil pemeriksaan DKP tanggal 31 Maret 2020, yaitu: ▪ Nama IUIPHHK: PT Sahabat Utama Industri ▪ Nomor Izin: 536/1111.111/2018 ▪ Alamat Kantor: Kab. Batang ▪ Nama Petugas Pengecekan: Sumiyati Agustina ▪ Tanggal Pelaksanaan Pengecekan 31 Maret 2020 ▪ Jumlah DKP diterima: 2.636 ▪ Jumlah sampling: 263 ▪ Hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian untuk identitas pemilik, izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan dan DKP untuk Pemasok UD Berkah, UD Galius Group, UD Jaya Lestari, UD Sidolamtama, UD Rimba Jaya Sejahtera. ▪ Contoh Dokumen Nota Angkutan No.053/III/SUI/2020 tanggal 27 Maret 2020, Pengirim UD Galius Group (Usman Sugiarto), bukti kepemilikan SHM No. 312/SHM-38 dan dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
-----	--	---	---

			No.SIUMK/510./09/PATEN/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 untuk jenis kayu gergajian/balken (2.095 kpg dan 17,2210 m ³),
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
13.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tidak ada perubahan tally sheet selama periode 12 bulan terakhir (April 2019 s/d Maret 2020). - Tally sheet di PT SUI terdiri dari Tally STBR (Sawntimber) Albazia, Laporan Penerimaan STBR (Sawntimber) Sengon, Laporan Penerimaan Veneer (Sengon), Label Monitoring, Data Identifikasi (label). - Tally sheet pada awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan informasi yang tercantum pada label internal penerimaan bahan baku (No.STBR, Tanggal Penerimaan, Supplier) dan hasil tally, dimana label ini terus digunakan untuk setiap proses produksi.
14.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama yaitu 12 bulan terakhir (bulan April 2019 s/d Maret 2020). - Laporan hasil produksi selama 12 bulan terakhir yaitu: 1. <u>Barecore</u> : a. Input (Pemakaian kayu gergajian): 48.917,2293 m³ b. Output/ Produksi Barecore: 22.590,2792 m³ c. Rendemen: 46,18 % 2. <u>Blockboard</u>: a. Input (pemakaian barecore+veneer): 4.065,2746 m³ b. Output/ Produksi Blockboard: 3.576,2322 m³ c. Rendemen: 87,97 % - Rendemen Barecore dan Blockboard sebagaimana tersebut di atas masih dalam batasan yang wajar mengacu pada Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014. - Hasil tersebut di atas, menunjukkan hubungan yang logis antara input,output dan rendemen.
15.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir (bulan April 2019 s/d Maret 2020) yaitu Barecore dan Blockboard sesuai dengan izin usaha industri (IUI) PT SUI No. 536/1111/11/2018.

			- Perbandingan Realisasi Produksi dan Kapasitas Izin Produksi selama 12 bulan terakhir yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (m³)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m³/th)</th><th>Persentase (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barecore</td><td>22.590,2792</td><td>48.000</td><td>47,06</td></tr> <tr> <td>Blockboard</td><td>3.576,2322</td><td>18.000</td><td>19,87</td></tr> </tbody> </table> - Dari data tersebut di atas, realisasi produksi barecore dan blockboard tidak melebihi kapasitas izin produksi PT SUI.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (m ³)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	Persentase (%)	Barecore	22.590,2792	48.000	47,06	Blockboard	3.576,2322	18.000	19,87
Jenis Produk	Realisasi Produksi (m ³)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	Persentase (%)												
Barecore	22.590,2792	48.000	47,06												
Blockboard	3.576,2322	18.000	19,87												
16.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	- Tersedia laporan mutasi kayu (LMK) selama 12 bulan terakhir (bulan April 2019 s/d Maret 2020) dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu, produksi dan penjualan produk. - Terdapat hubungan yang logis antara stock, masuk dan keluar penerimaan, pemakaian bahan baku dan produksi barang jadi pada dokumen LMK PT SUI dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.												
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik															
17.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (April 2019 s/d Maret 2020) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan dan Surat Jalan. - Volume penjualan domestik selama 12 bulan terakhir untuk blockboard sebesar 886,7887 m³. - Tujuan penjualan domestik yaitu Surakarta, Yogyakarta dan Jakarta Utara - Contoh Dokumen Penjualan domestik : Pengirim : PT Sahabat Utama Industri No Nota Angkutan : 0035/SUI-NP/III/2020 Penerima : PT Andikha Solo Megah Alamat : Jl. Adi Sumarmo No. 33 Banjarsari, Surakarta Nama Barang : Albasia Blockboard Jumlah : 720 lbr Volume : 38,5793 m³ Tanggal : 16 Maret 2020												

			Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.																																																																												
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)																																																																															
18.	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	- Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir (April 2019 s/d Maret 2020) untuk produk barecore (17.291,4126 m³) dan blockboard (1.918,3688 m³). - Tujuan penjualan ekspor yaitu Hongkong, Singapura, Bahrein, Malaysia, China dan Saudi Arabia. - Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal. - Seluruh produk yang dijual eksor merupakan hasil produksi sendiri PT SUI (tidak ada produksi yang dijasakan).																																																																												
19.	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya. Contoh Matriks Dok.Ekspor <table><tr><th rowspan="2">Jenis Data</th><th colspan="5">Dokumen Kesesuaian Ekspor</th></tr><tr><th>PEB</th><th>Packing List</th><th>Invoice</th><th>Bill of lading</th><th>Dokumen V-legal</th></tr><tr><td>No. dokumen</td><td>060100-000153-20191115-001323</td><td>SUI2019PL69</td><td>SUI2019CIB9</td><td>COAU7220745360</td><td>19.32093-00033.004-ID-SG</td></tr><tr><td>Tgl terbit</td><td>16 November 2019</td><td>18 November 2019</td><td>18 November 2019</td><td>18 November 2019</td><td>13 November 2019</td></tr><tr><td>Pemertbit Eksporir</td><td>PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI</td><td>PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI</td><td>PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI</td><td>PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI</td><td>PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI</td></tr><tr><td>Tujuan/ pembeli</td><td>LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.</td><td>LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.</td><td>LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.</td><td>LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.</td><td>LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.</td></tr><tr><td>Negara</td><td>SINGAPORE</td><td>SINGAPORE</td><td>SINGAPORE</td><td>SINGAPORE</td><td>SINGAPORE</td></tr><tr><td>Pelabuhan Bongkar</td><td>SGSIN Singapore</td><td>SGSIN Singapore</td><td>SGSIN Singapore</td><td>SGSIN Singapore</td><td>SGSIN Singapore</td></tr><tr><td rowspan="2">Jenis produk</td><td>UTYBTR GRADE BLOCKBOARD</td><td>UTYBTR GRADE BLOCKBOARD</td><td>UTYBTR GRADE BLOCKBOARD</td><td>UTYBTR GRADE BLOCKBOARD</td><td>UTYBTR GRADE BLOCKBOARD</td></tr><tr><td>BBICC GRADE BLOCKBOARD</td><td>BBICC GRADE BLOCKBOARD</td><td>BBICC GRADE BLOCKBOARD</td><td>BBICC GRADE BLOCKBOARD</td><td>BBICC GRADE BLOCKBOARD</td></tr><tr><td>Berat (Kg) Net</td><td>62.0500</td><td>62.0500</td><td>62.0500</td><td>62.0500</td><td>62.0500</td></tr><tr><td>Volume (m³)</td><td>20.844.00</td><td>20.844.00</td><td>20.844.00</td><td>20.844.00</td><td>20.844.00</td></tr><tr><td>Asal Pelabuhan Muat</td><td>TANJUNG EMAS Semarang</td><td>TANJUNG EMAS Semarang</td><td>TANJUNG EMAS Semarang</td><td>TANJUNG EMAS Semarang</td><td>TANJUNG EMAS Semarang</td></tr></table>	Jenis Data	Dokumen Kesesuaian Ekspor					PEB	Packing List	Invoice	Bill of lading	Dokumen V-legal	No. dokumen	060100-000153-20191115-001323	SUI2019PL69	SUI2019CIB9	COAU7220745360	19.32093-00033.004-ID-SG	Tgl terbit	16 November 2019	18 November 2019	18 November 2019	18 November 2019	13 November 2019	Pemertbit Eksporir	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	Tujuan/ pembeli	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	Negara	SINGAPORE	SINGAPORE	SINGAPORE	SINGAPORE	SINGAPORE	Pelabuhan Bongkar	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore	Jenis produk	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	Berat (Kg) Net	62.0500	62.0500	62.0500	62.0500	62.0500	Volume (m³)	20.844.00	20.844.00	20.844.00	20.844.00	20.844.00	Asal Pelabuhan Muat	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang
Jenis Data	Dokumen Kesesuaian Ekspor																																																																														
	PEB	Packing List	Invoice	Bill of lading	Dokumen V-legal																																																																										
No. dokumen	060100-000153-20191115-001323	SUI2019PL69	SUI2019CIB9	COAU7220745360	19.32093-00033.004-ID-SG																																																																										
Tgl terbit	16 November 2019	18 November 2019	18 November 2019	18 November 2019	13 November 2019																																																																										
Pemertbit Eksporir	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI	PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI																																																																										
Tujuan/ pembeli	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.	LUM WOOD PRODUCTS PTE LTD.																																																																										
Negara	SINGAPORE	SINGAPORE	SINGAPORE	SINGAPORE	SINGAPORE																																																																										
Pelabuhan Bongkar	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore	SGSIN Singapore																																																																										
Jenis produk	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD	UTYBTR GRADE BLOCKBOARD																																																																										
	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD	BBICC GRADE BLOCKBOARD																																																																										
Berat (Kg) Net	62.0500	62.0500	62.0500	62.0500	62.0500																																																																										
Volume (m³)	20.844.00	20.844.00	20.844.00	20.844.00	20.844.00																																																																										
Asal Pelabuhan Muat	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang	TANJUNG EMAS Semarang																																																																										
20.	Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L)	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.																																																																												

21.	Verifier 3.2.1.d <i>Invoice</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.
22.	Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.
23.	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Seluruh penjualan ekspor PT SUI selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal,. - Jumlah penerbitan Dok.V-Legal yaitu 68 dokumen (67 Final dan 1 Batal) - Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya - Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT. SUI. - Stuffing dilakukan di PT. SUI.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

24.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Sahabat Utama Industri telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan baik untuk penjualan domestik/lokal dan ekspor sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Tanda V-Legal tercantum nomor identitas No.S-LK: 0033/MHI-VLK-004-IDN.  Gambar Tanda V-Legal
-----	---	---	--

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

25.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia SOP K3 tanggal 1 April 2019, Prosedur Unit Pemadam Kebakaran tanggal 2 April 20 dan Tim P2K3 PT SUI sesuai SK Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 560/022/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan Pengurus An. Rendy Kusnandar & Yondy Pranata (Ketua) dan Anisatul Farokhah & Teguh Winarso (Sekretaris). PT SUI memiliki Ahli K3 Umum An. Anisatul Farochah (No.Ser.16.1785/AK3/U/IV/2016) & Al Alif Setiady (No.Reg. 948/AK3U) PT Sahabat Utama Industri memiliki prosedur K3, Ahli K3 Umum dan Tim P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
26.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	PT SUI memiliki peralatan K3 (APAR, APD, dan P3K) yang berfungsi dengan baik. Selain itu juga, memiliki layout line produksi, simbol-simbol K3, jalur evakuasi dan titik kumpul di area operasional pabrik yang terpelihara dengan baik.
27.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	PT Sahabat Utama Industri memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan dan penanganannya. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan selama periode April 2019 s/d Maret 2020, terdapat 10 (sepuluh) kecelakaan kerja di lokasi pabrik. Contoh kasus kecelakaan kerja : Kejadian pada tanggal 14 Juni 2019 Karyawan mengalami kecelakaan kerja pada jari kelingking tangan kiri terkena gergaji putar mengakibatkan luka sobek. Karyawan mendapat pertolongan pertama dengan bantuan alat medis yang ada di kotak P3K. Seluruh karyawan yang bekerja di PT Sahabat Utama Industri masih dalam proses pendaftaran sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Kematian.

			Upaya untuk mengurangi dan menekan jumlah kecelakaan kerja yang telah dibuat prosedur dan dilakukan sosialisasi penggunaan APD dan rambu-rambu keselamatan di area produksi.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
28.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Terdapat kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT. Sahabat Utama Industri. Telah dibentuk LKS Bipartit. Pembentukan LKS Bipartit telah mendapat SK Ka. Disnaker Kabupaten Batang No. 560/027./IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pencatatan Kembali LKS BIPARTIT PT SAHABAT UTAMA INDUSTRI PERIODE 2019-2022, yang berlaku terhitung sejak 22 April 2019 s.d 22 April 2022. Susunan Pengurus. Sbb: a) Ketua : Tri Wijanarko b) Wakil Ketua : Yudha Aprilisetiono c) Sekertaris : Siti Rosiana d) Wakil Sekertaris : Siti Alifatun e) Bendahara : Bernadia Niara S. f) Anggota : Budi Waluyo, M. Romadhon, Nur Hidayat Edi, M. Roni, Ahmad Tusar.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
29.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		Tersedia dokumen PP untuk Periode tahun 2020-2022 yang telah didaftarkan, sesuai dengan surat tanda terima kepada Ka. Disnaker Kab. Batang tanggal 8 Mei 2020. Note: Pengesahan SK. PP akan dilihat pada audit berikutnya.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

30.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Tersedia Daftar Karyawan PT Sahabat Utama Industri per tanggal 25 Februari 2020 dengan jumlah karyawan sebanyak 360 orang, terdiri dari: - Laki-laki : 237 orang - Perempuan : 123 orang ▪ Berdasarkan data karyawan PT Sahabat Utama Industri usia termuda karyawan 19 tahun. ▪ Hasil wawancara tidak ada pekerja yang masih dibawah umur. ▪ PT SUI tidak mempekerjakan anak dibawah umur.
-----	--	---	--

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Sahabat Utama Industri telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Sahabat Utama Industri, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat dilanjutkan dan masih tetap berlaku.

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu tanggal 29 Mei 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sahabat Utama Industri **No. 0033/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **21 April 2021**.

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Sahabat Utama Industri mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia sesuai Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Jakarta, 29 Mei 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 29 Mei 2020

Nomor Surat : 084.1/MHI-S.KEP/V/2020
Perihal : Keputusan VLK Survailen-5

Kepada Yth.

Direktur **PT Sahabat Utama Industri**

Jl. Raya Krengseng, Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan dari hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Mei 2020 di PT Sahabat Utama Industri secara *Remote Audit* dan berdasarkan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

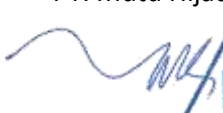
1. Pelaksanaan *Remote Audit* telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 2016 Lampiran 3.4 dan 2.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sahabat Utama Industri **No. 0033/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **21 April 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Sahabat Utama Industri
 - b. Izin Usaha : IUI No. 536/1111/11/2018
 - c. Lokasi Pabrik : Jl Raya Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin : Bare Core (48.000 m³/th), Blockboard (18.000 m³/th)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Sahabat Utama Industri mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 29 Mei 2020

Nomor Surat : 084.1/MHI-S.KEP/V/2020
Perihal : Keputusan VLK Survailen-5

Kepada Yth.

Direktur **PT Sahabat Utama Industri**

Jl. Raya Krengseng, Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan dari hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Mei 2020 di PT Sahabat Utama Industri secara *Remote Audit* dan berdasarkan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

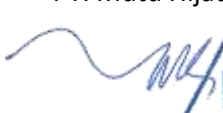
1. Pelaksanaan *Remote Audit* telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 2016 Lampiran 3.4 dan 2.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sahabat Utama Industri **No. 0033/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **21 April 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Sahabat Utama Industri
 - b. Izin Usaha : IUI No. 536/1111/11/2018
 - c. Lokasi Pabrik : Jl Raya Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin : Bare Core (48.000 m³/th), Blockboard (18.000 m³/th)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Sahabat Utama Industri mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK